



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 36 IKP/2008
TENTANG

PERPANJANGAN PENUGASAN SDR. NITA MAYA VALIANTHEN, S.PD
SEBAGAI TENAGA PENTERJEMAH BAHASA ASING (INGGRIS)
REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung tugas Rektor Universitas Mulawarman, memberi kebijakan dan arahan, maka peran tenaga penterjemah bahasa asing (Inggris) sangat diperlukan ;
 - bahwa menindaklanjuti memo Rektor tanggal 15 Januari 2008, perihal perpanjangan penugasan Sdr. Nita Maya Valiantien, S.Pd. sebagai penterjemah bahasa Asing di Rektorat Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/ Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul tahun 2008, Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memperpanjang penugasan Saudara Nita Maya Valiantien, S.Pd. dalam tugasnya sebagai tenaga penterjemah bahasa asing (Inggris) pada rektorat Universitas Mulawarman
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya, tenaga penterjemah diktum pertama, kepadanya diberikan tunjangan tugas setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Apabila suatu saat tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi karena suatu hal dan lain, maka ia harus bersedia diberhentikan dengan hormat, tanpa menuntut uang pesangon dan lain-lain ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 334/KP/2006 tanggal 9 Desember 2006 dinyatakan dicabut/tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 Januari 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Kabag. Keuangan Unmul
- Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan Unmul
- Kasubag. Dana Masyarakat Unmul
- Yang bersangkutan
- Arsip.